



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM**

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	: 63
Jenis Rapat	: Rapat Kerja ke-10
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Selasa, 23 Mei 2017
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Ruang Rapat KK I Gedung Nusantara
Acara	: Membahas isu-isu krusial/penting dalam RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Ketua Rapat	: Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si
Sekretaris Rapat	: Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si
Hadir	: a. Anggota : 28 orang dari 30 Anggota Pansus b. Pemerintah : <ul style="list-style-type: none">- Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya;- Dirjen Harmonisasi II Ditjen PP Kementerian Hukum dan HAM RI beserta jajarannya beserta jajarannya;- Staf Ahli Menteri Keuangan beserta jajarannya;- Ahli Bahasa.

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, setelah kuorum terpenuhi, Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan Pemerintah dibuka pada pukul 14.45 dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

A. Pemerintah memberikan tanggapan/pendapat terkait pembahasan isu-isu krusial/penting dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagai berikut :

1. Tanggapan/Pendapat dari Menteri Dalam Negeri

- a. Menteri Dalam Negeri memberikan apresiasi yang setingginya atas ketelitian dan keseriusan kerja Pansus DPR RI dalam membahas substansi RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu.
- b. Menteri Dalam Negeri menyerahkan sepenuhnya hasil pembahasan mengenai isu-isu krusial/penting dalam RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu seperti verifikasi Parpol, penambahan kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, batas ambang parlemen, penataan Dapil Anggota DPR, Pasangan Capres dan Cawapres Tunggal, dan lain-lain kepada Pansus DPR RI.

2. Tanggapan/Pendapat dari Menteri Keuangan, yang disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Keuangan

a. Mengenai Pendanaan Saksi Parpol

Pemerintah tidak sependapat dengan pembahasan DPR yang mengusulkan agar pendanaan terhadap saksi parpol dibebankan pada APBN dan jika memungkinkan akan diberikan sebesar Rp.300.000 s.d. Rp. 500.000/orang saksi, dengan pertimbangan :

- Pemerintah telah menyediakan Panitia Pemungutan Suara termasuk saksi netral.
- Untuk Pemilu ke depan, Pemerintah mengusulkan untuk setiap TPS terdapat pengawas TPS (bagian dari Bawaslu).
- Dana saksi parpol merupakan tanggung jawab dari parpol peserta pemilu yang bersangkutan. Jika dibebankan kepada APBN akan berdampak sangat besar karena jumlah TPS berdasarkan Pemilu tahun 2014 sebanyak 546.286 TPS (TPS di dalam negeri sebanyak 545.791 TPS, dan TPS di luar negeri sebanyak 487 TPS).
- Saat ini terdapat 73 parpol yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Jika diasumsikan 73 parpol tersebut lolos verifikasi dan ikut sebagai peserta Pemilu kebutuhan dana saksi dapat diasumsikan sebagai berikut :
73 orang saksi/TPS dengan honor sebesar Rp.500.000 (sesuai usulan DPR), maka dibutuhkan dana sebesar : 73 orang x Rp.500.000 x 546.278 TPS = Rp. 19,939 Triliun.
- Dalam Pemilu Tahun 2014 terdapat 10 parpol yang ikut berpartisipasi, maka kebutuhan dana saksi dapat diasumsikan sebagai berikut :
10 orang saksi/TPS dengan honor sebesar Rp.500.000 (sesuai usulan DPR), maka dibutuhkan dana sebesar : 10 orang x Rp.500.000 x 546.278 TPS = Rp.2,731 Triliun.

b. Mengenai Kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Sesuai pembahasan Pansus DPR RI, ada 2 (dua) opsi yang disepakati yaitu :

- Opsi pertama : Dana kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden menjadi tanggung jawab pasangan calon.
- Opsi kedua : Dana kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden menjadi tanggung jawab pasangan calon dan dapat dibiayai melalui APBN.

Pemerintah tidak setuju atas usulan opsi kedua dengan pertimbangan :

- Kampanye oleh masing-masing pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilu dalam menyampaikan visi, misi, dan program kerja seharusnya menjadi beban pasangan calon dan [artai pengusungnya.
- Pemerintah telah mengalokasikan lewat Badan Akuntabilitas KPU, bahwa kegiatan kampanye Pilpres khususnya informasi mengenai pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, debat antar pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, serta informasi visi misi pasangan calon melalui website KPU.

c. Mengenai Bantuan Keuangan Pemerintah kepada Partai Politik

Pemerintah (Kemendagri) mengusulkan :

(1) 2 opsi untuk DPR RI yang akan dibiayai oleh APBN :

- Rp.3.420/suara sah Pusat (kenaikan 30 kali lipat dari yang ada saat ini)
- Rp.5.400/suara sah Pusat (kenaikan 50 kali dari yang ada saat ini)

(2) Untuk DPRD :

- DPRD Provinsi (sumber dana APBD) sebesar Rp.10.000/suara sah provinsi
- DPRD Kabupaten/Kota (sumber pendanaan APBD Kabupaten/Kota) sebesar Rp.15.000/suara sah Kabupaten/Kota

Atas usulan dari Kemendagri tersebut, Kementerian Keuangan berpendapat bahwa Menteri Keuangan melalui surat Nomor 277/MK.02/2017 tanggal 29 Maret 2017 telah menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dapat menyetujui kenaikan bantuan keuangan Parpol sebesar Rp.1.000/suara sah. Bantuan Keuangan Pemerintah kepada Parpol difokuskan untuk Operasional Parpol sebesar 40% dan Pendidikan politik oleh Parpol sebesar 60%.

Sesuai rekomendasi KPK, Bantuan Keuangan Parpol tersebut agar diberikan secara bertahap dalam 10 tahun sebagai berikut :

1. Tahun 1 (2017) = Rp.1.071/suara sah
2. Tahun 2 (2018) = Rp.2.141/suara sah
3. Tahun 3 (2019) = Rp.3.212/suara sah
4. Tahun 4 (2020) = Rp.4.283/suara sah
5. Tahun 5 (2021) = Rp.5.353/suara sah

- 6. Tahun 6 (2022) = Rp.6.424/suara sah
- 7. Tahun 7 (2023) = Rp.7.494/suara sah
- 8. Tahun 8 (2024) = Rp.8.565/suara sah
- 9. Tahun 9 (2025) = Rp.9.363/suara sah
- 10. Tahun 10 (2026) = Rp.10.706/suara sah

d. Mengenai Penyebaran Bahan Kampanye

- Pemerintah tidak dapat mengakomodir usulan dari Fraksi Partai Demokrat mengenai penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum dan pemasangan alat peraga di tempat umum, iklan media massa cetak dan media massa elektronik, debat paslon tentang materi kampanye paslon yang difasilitasi KPU didanai APBN karena Pemerintah telah menyebarkan informasi mengenai paslon, debat antar paslon serta informasi visi dan misi paslon melalui website KPU.
- Seharusnya pemasangan alat peraga paslon menjadi tanggungjawab dari paslon dan partai pengusung.

3. Tanggapan/Pendapat dari Menteri Hukum dan HAM

Menanggapi soal verifikasi Parpol, Menteri Hukum dan HAM berpendapat bahwa Parpol lama dan Parpol baru harus tetap di verifikasi.

B. Rapat Kerja dengan Pemerintah menyetujui isu-isu krusial/penting dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagai berikut :

No	Isu Krusial	Keputusan Rapat
1.	Syarat umur Pemilih (Pasal 1 angka 34, DIM Nomor 48)	Disetujui tetap sesuai RUU
2.	KPU/Bawaslu Kabupaten/Kota, apakah tetap atau ad hoc? (Pasal 8 ayat (2), DIM Nomor 100)	Disetujui KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/Kota bersifat tetap. Catatan : Fraksi PDIP memberikan catatan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">▪ KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai Tahun 2024 bersifat tetap.▪ KPU Kabupaten/Kota di atas tahun 2024 bersifat ad hoc.▪ Untuk Tahun 2024, Pengawas Pemilu di semua tingkatan bersifat ad hoc.

No	Isu Krusial	Keputusan Rapat
3.	<p>Izin ke Presiden untuk Kepala daerah yang dicalonkan Parpol/Gabungan Parpol sebagai Presiden atau Wakil Presiden (Pasal 141 ayat (1), DIM Nomor 1260)</p>	<p>Disetujui penyempurnaan rumusan Pasal 141 yang diusulkan oleh Pansus, dan redaksionalnya akan disempurnakan dalam Tim Perumus.</p> <p>Bunyi penyempurnaan rumusan Pasal 141, sebagai berikut :</p> <p>(1) Seseorang yang sedang menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden.</p> <p>(2) Presiden memberikan izin atas permintaan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Dalam hal Presiden dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah menerima surat permintaan izin dari gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memberikan izin, izin dianggap sudah diberikan.</p> <p>(4) Surat permintaan izin gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU oleh Partai Politik atau Gabungan Partai</p>

No	Isu Krusial	Keputusan Rapat
		Politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.
4.	Perselisihan Parpol Peserta Pemilu (Pasal 154 ayat (4), DIM Nomor 1360)	Disetujui tetap sesuai RUU
5.	Penataan Dapil <ul style="list-style-type: none">- Jumlah kursi Anggota DPR RI- Jumlah kursi setiap Dapil Anggota DPR RI- Jumlah kursi setiap Dapil Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Disetujui untuk dipending
6.	Pasangan Calon Tunggal Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 197 ayat (2), DIM Nomor 1607 s.d. DIM Nomor 1609)	Disetujui untuk dipending Catatan : Fraksi-fraksi setuju dengan antisipasi calon tunggal sesuai draft Pemerintah, baik dalam Pasal 197 ayat (2) maupun Pasal 203 ayat (2) s.d. ayat (4).

C. Rapat Kerja dengan Pemerintah akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu, 24 Mei 2017 Pukul 14.00 WIB.

III. PENUTUP

Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan Pemerintah diskors pada pukul 23.00 WIB.

KETUA RAPAT,



IR. H. M. LUKMAN EDY, M. Si

A-39